



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa pasar rakyat milik Pemerintah Daerah merupakan salah satu entitas ekonomi strategis yang mendinamisasi dan mengakselerasi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah khususnya pada sektor perdagangan, maka pengaturan pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Milik Pemerintah Kabupaten Kendal.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan pasar.

6. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.
7. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
8. Kios adalah bangunan permanen beratap, ber dinding di lingkungan pasar dan/atau di atas tanah milik Pemerintah Daerah yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli barang dan/atau jasa.
9. Los adalah bangunan permanen beratap, tidak ber dinding di dalam lingkungan pasar yang disediakan sebagai tempat transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Dinas, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Dinas, adalah dokumen perencanaan Dinas yang membidangi pengelolaan pasar untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Dinas, yang selanjutnya disebut Renja Dinas, adalah dokumen perencanaan Dinas yang membidangi pengelolaan pasar untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Surat Keterangan Menempati Tempat Usaha, yang selanjutnya disingkat SKMTU, adalah pemberian keterangan untuk menempati atau menggunakan tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi Pasar Rakyat.
15. Surat Tanda Pemakaian Kios yang selanjutnya disebut STPK adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bagi para pedagang yang menempati tempat berjualan berupa kios yang berada di lingkungan Pasar Rakyat.
16. Surat Tanda Pemakaian Los yang selanjutnya disebut STPL adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bagi para pedagang yang menempati tempat berjualan berupa los yang berada di lingkungan Pasar Rakyat.
17. Pedagang adalah setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan menawarkan barang dan/atau jasa di Pasar Rakyat.
18. Bangunan Pasar Rakyat adalah semua bangunan gedung di Pasar Rakyat yang dipakai untuk berdagang dan segala fasilitas penunjang lainnya.
19. Fasilitas Pasar Rakyat adalah fasilitas di Pasar Rakyat yang dipergunakan untuk sarana penunjang kegiatan di Pasar Rakyat.

Pasal 2

Pengelolaan Pasar Rakyat dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. persamaan di depan hukum
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan; dan
- g. persaingan yang sehat.

Pasal 3

Tujuan pengaturan pengelolaan Pasar Rakyat meliputi :

- a. menciptakan Pasar Rakyat yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjadikan Pasar Rakyat sebagai penggerak roda perekonomian daerah;
- d. menciptakan Pasar Rakyat yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern; dan
- e. mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengelolaan Pasar Rakyat.

Pasal 5

Kriteria Pasar Rakyat antara lain :

- a. transaksi dilakukan secara tawar menawar;
- b. tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama;
- c. sistem pembayaran dalam transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan non tunai (*cashless*).

BAB II

PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu

Perencanaan Pasar Rakyat

Pasal 6

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan perencanaan Pasar Rakyat.

- (2) Perencanaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

Pasal 7

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi :
- a. penentuan lokasi;
 - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
 - c. sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk pembangunan pasar baru.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c berlaku untuk revitalisasi pasar lama.

Pasal 8

Perencanaan fisik dalam pembangunan pasar baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.
- (2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. Sistem penarikan retribusi/tarif pelayanan pasar;
 - b. Sistem keamanan dan ketertiban;
 - c. Sistem kebersihan dan penanganan sampah;
 - d. Sistem perparkiran;
 - e. Sistem pemeliharaan sarana pasar;
 - f. Sistem penteraan; dan
 - g. Sistem penanggulangan kebakaran.

Pasal 10

- (1) Perencanaan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disusun dalam RPJMD dan Renstra Dinas sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.
- (2) Perencanaan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Renja Dinas dan RKPD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 11

Bupati melalui kepala Dinas melaksanakan kegiatan pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat sesuai dengan rencana fisik dan non fisik yang dianggarkan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

- (1) Bupati dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk pembangunan Pasar Rakyat baru, revitalisasi Pasar Rakyat lama, dan pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, dan Kerja Sama Pemanfaatan lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KELEMBAGAAN PASAR RAKYAT

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan struktur organisasi pengelola Pasar Rakyat dengan Keputusan Bupati.
- (2) Struktur organisasi pengelola Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari :
 - a. kepala pasar;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Bupati menetapkan kepala pasar, pejabat keuangan dan pejabat teknis lainnya dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelola Pasar Rakyat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMAKAIAN TEMPAT USAHA

Pasal 14

- (1) Persyaratan pemakaian tempat usaha, antara lain :
 - a. pedagang yang memanfaatkan tempat usaha harus memiliki SKMTU;
 - b. pedagang yang memiliki SKMTU dilarang mengalihkan kepada pihak lain.
- (2) SKMTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. STPK;
 - b. STPL; atau
 - c. dokumen sejenis lainnya yang memberikan izin untuk melaksanakan aktifitas usaha di dalam lokasi pasar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai SKMTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Kewajiban pemakai tempat usaha, antara lain :
 - a. menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban tempat usaha;
 - b. menempatkan dan menyusun barang dagangan secara teratur;
 - c. menyediakan tempat sampah pada ruang usahanya;
 - d. membayar retribusi pelayanan pasar tepat waktu; dan
 - e. mematuhi peraturan yang dikeluarkan pengelola.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan dalam hal Pasar Rakyat dikelola dengan menerapkan pola Badan Layanan Umum Daerah.

BAB V

NAMA PASAR DAN JENIS DAGANGAN

Pasal 16

Nama pasar, tipe pasar, dan jenis dagangan untuk masing-masing Pasar Rakyat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENEMPATAN DAN PENATAAN PEDAGANG/
PELAKU USAHA

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas melaksanakan penempatan dan penataan pedagang/pelaku usaha pada Pasar Rakyat.
- (2) Penempatan pedagang/pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKMTU yang diterbitkan.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 18

Setiap pedagang/pelaku usaha yang mempunyai SKMTU mempunyai hak :

- a. menggunakan tempat di dalam kawasan Pasar Rakyat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan/usaha lainnya sesuai SKMTU yang dimilikinya;
- b. memperoleh informasi mengenai kewajiban dan larangan;
- c. membentuk atau menjadi anggota paguyuban atau perkumpulan pedagang pada lingkup pasar yang bersangkutan;
- d. melaksanakan kegiatan perdagangan/usaha lainnya secara aman dan nyaman; dan
- e. memperoleh bukti pembayaran atas retribusi yang menjadi kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Setiap pedagang/pelaku usaha wajib :

- a. menjaga dan memelihara kebersihan, kenyamanan, dan keamanan tempat usahanya dan sekitarnya;
- b. menjaga dan memelihara ketertiban, keamanan, sarana dan prasarana dan/atau fasilitas pasar yang ada;
- c. memanfaatkan toko, los, kios, atau tempat usahanya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- d. membayar retribusi atau kewajiban lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- e. memenuhi dan mematuhi kewajiban lainnya yang ditetapkan dalam SKMTU.

Pasal 20

Setiap pedagang/pelaku usaha dilarang :

- a. merombak, menambah, mengubah, dan memperluas tempat usahanya;
- b. melanggar kewajiban yang ditetapkan dalam SKMTU;
- c. melakukan pemindahtanganan SKMTU tidak sesuai ketentuan;
- d. bertempat tinggal di dalam kawasan Pasar Rakyat;
- e. merusak fasilitas pasar;
- f. melakukan perbuatan asusila di dalam pasar;
- g. menempatkan kendaraan, alat angkutan, atau barang lainya selain pada tempat yang ditentukan;
- h. menggunakan tempat di dalam pasar sebagai gudang;
- i. melakukan kegiatan bongkar muat di luar tempat yang ditentukan;
- j. melakukan perbuatan/aktifitas lainya yang ditentukan dalam tata tertib lingkungan pasar; dan
- k. berjualan dan menata dagangannya di tempat yang bukan peruntukannya.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Setiap pedagang/pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 19 dan/atau 20 dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Saksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Peringatan lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Pencabutan SKMTU; dan
 - d. Pengosongan tempat berdagang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
TATA TERTIB
Pasal 22

- (1) Untuk mewujudkan ketertiban dan kenyamanan pedagang/pelaku usaha dan pembeli/pengunjung pada Pasar Rakyat, Pengelola Pasar menyusun tata tertib.
- (2) Dalam menyusun tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Pasar mempertimbangkan saran dan masukan dari para pedagang atau pihak terkait lainnya.

BAB X
DATA DAN INFORMASI
Pasal 23

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat Daerah dan kapasitas pedagang/pelaku usaha, Pemerintah Daerah wajib menyusun data dan informasi mengenai pengelolaan dan pemberdayaan Pasar daerah di Daerah.
- (2) Penyusunan data dan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. operasionalisasi pasar;
 - b. identitas pengelola pasar/penanggung jawab pasar meliputi nama, nomor telepon seluler, riwayat pendidikan dan struktur organisasi;
 - c. status pengelolaan pasar;
 - d. identitas pedagang pasar meliputi jumlah pedagang, nama, alamat dan jenis komoditi;
 - e. omset pedagang bulanan dan tahunan;
 - f. besaran dan jumlah pendapatan retribusi;
 - g. jumlah pengunjung harian;
 - h. harga bulanan barang kebutuhan pokok;
 - i. data bulanan permintaan pasokan barang kebutuhan pokok;
 - j. penerapan digitalisasi pasar;
 - k. kerja sama pembiayaan dengan lembaga keuangan;
 - l. sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) Pasar Rakyat; dan
 - m. unggahan foto operasionalisasi pasar dan sarana penunjangnya.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 24

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan Pasar Rakyat, yang meliputi :
 - a. pembinaan terhadap pengelola pasar; dan

- b. pembinaan terhadap pedagang pasar.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan pihak-pihak terkait.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB XII
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT
Pasal 25

Pasar Rakyat dikelola secara langsung oleh Pemerintah Daerah atau dapat diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 26

Pengelolaan Pasar Rakyat oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan oleh Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pasar atau dengan menerapkan pola Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 27

- (1) Pengelolaan Pasar Rakyat yang diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan dengan bentuk penyertaan modal.
- (2) Pengelolaan Pasar Rakyat oleh Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
PENYIDIKAN
Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang prasarana, sarana, dan utilitas agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana terkait pengelolaan pasar;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana terkait pengelolaan pasar;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen- dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana terkait pengelolaan pasar;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana terkait pengelolaan pasar;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakan pidana terkait pengelolaan pasar;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana terkait pengelolaan pasar menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 29

- (1) Setiap pedagang/pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di lingkungan Pasar Rakyat tanpa izin diancam pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan/atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, setiap dokumen perizinan atau dokumen sejenisnya yang memberikan izin untuk melakukan kegiatan perdagangan/usaha lainnya di lingkungan Pasar Rakyat, dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian perizinan atau dokumen sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2001 Nomor 18 Seri B No.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2003 Nomor 8 Seri C No.4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 7 Desember 2021

BUPATI KENDAL,
cap ttd


DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 7 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,
cap ttd

MOH. TOHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUR FUAD, S.H., M.H.
Pembina Tk I
NIP. 19700215 199003 1 006

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL, PROVINSI
JAWA TENGAH : (9-296/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

I. UMUM

Pasar merupakan salah satu kegiatan perdagangan yang tidak bisa terlepas dari kegiatan sehari-hari manusia. Dengan semakin pesatnya perkembangan penduduk maka semakin besar pula tuntutan kebutuhan akan pasar baik secara kuantitas maupun kualitas. Keberadaan pasar Rakyat dan pasar modern sudah menjadi bagian yang tidak terlepaskan dalam kehidupan masyarakat perkotaan.

Pasar sebagai proses Kegiatan jual beli berperan dalam mendorong lajunya roda perekonomian masyarakat di daerah, seiring dengan dinamika perkembangan jaman dan masyarakat terutama dengan kehadiran pasar modern di daerah maka Pemerintah Daerah memandang perlu mempertahankan keberadaan Pasar Rakyat untuk selanjutnya menata dan mengelolanya secara terencana, terpadu, teratur dan tertib. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, yang kemudian diikuti dengan diundangkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pasar semakin meningkat, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar sudah tidak dapat mendukung perkembangan perekonomian Kabupaten Kendal. Guna memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pasar, maka Pemerintah Kabupaten kendal meninjau kembali Peraturan Daerah tersebut.

Peraturan daerah ini mengatur tentang pembinaan, dan pengelolaan pasar-pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kendal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Asas kemanusiaan” adalah asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar daerah harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Asas keadilan” adalah asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar tradisional harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara adil sesuai dengan porsinya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Asas persamaan di depan hukum” adalah asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar tradisional harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan yang sama atau setara di depan hukum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Asas kemitraan” adalah asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar tradisional harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerja sama yang saling menguntungkan..

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan perpasaran serta asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Asas kelestarian lingkungan” adalah asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar tradisional harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Asas persaingan yang sehat (fairness)” adalah asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar tradisional harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat (fairness) antara pelaku ekonomi yang di dalamnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Pemberian SKMTU dilaksanakan dalam rangka penataan dan pendataan bagi pedagang/pelaku usaha di lokasi Pasar Rakyat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 215